



BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN MINAPOLITAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN.KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, menyebutkan Kabupaten Bireuen sebagai salah satu Kawasan Minapolitan;
  - b. bahwa dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi minapolitan, perlu dikembangkan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Kawasan Minapolitan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 858);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Minapolitan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Umum Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Minapolitan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan;
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 59 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
21. Qanun Provinsi Aceh Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 60 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG KAWASAN MINAPOLITAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Kawasan adalah bagian dari suatu wilayah (region) yang memiliki fungsi tertentu.
7. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
8. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
9. Sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi, pengolahan dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.
10. Unit produksi, pengolahan dan/atau pemasaran adalah satuan usaha yang memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan suatu produk atau jasa.
11. Rencana Induk atau Masterplan adalah rencana pengembangan kawasan minapolitan di Daerah Kabupaten yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang disusun dalam konsep arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
12. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan minapolitan dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan rencana induk.

13. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan minapolitan di Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam rencana induk.
14. Kelompok Kerja Kawasan Minapolitan yang selanjutnya disebut Pokja Minapolitan adalah organisasi pengelola Kawasan Minapolitan yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan.
15. Pelaku Utama adalah unsur pemangku kepentingan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan sebagai pekerjaan di kawasan minapolitan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
17. Infrastruktur pendukung adalah infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasional kawasan minapolitan.
18. Masyarakat adalah orang perorangan dan kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
19. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang berasal dan tinggal menetap dalam wilayah kawasan minapolitan, yang dalam tata kehidupan internal masyarakatnya berpedoman kepada kearifan lokal.
20. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dari dan oleh masyarakat yang tugas pokok dan fungsinya mengawasi operasional kawasan minapolitan.
21. Distrik adalah wilayah strategis yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial berdasarkan keunggulan geografis dan produk unggulan yang berorientasi pada pasar lokal, regional, dan global, serta mendorong perkembangan fungsinya sebagai andalan pengembangan ekonomi wilayah dan penggerak kegiatan ekonomi kawasan di sekitarnya.
22. Pusat primer adalah kawasan inti atau pusat minapolis.
23. Pusat sekunder adalah kawasan pendukung atau hinterland.

## Pasal 2

Pengembangan Kawasan Minapolitan dilakukan berdasarkan azas :

- a. demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat;
- b. keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat; dan
- c. efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya kelautan dan perikanan.

## Pasal 3

Pengembangan Kawasan Minapolitan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. terintegrasi;
- b. berkualitas;
- c. percepatan; dan
- d. penguatan peranan ekonomi daerah.

## Pasal 4

Kawasan Minapolitan mempunyai tujuan untuk :

- a. menjamin pemanfaatan Kawasan Minapolitan secara rasional, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. pemerataan dalam pemanfaatan ekonomi sumberdaya perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah dan ekosistem perairan; dan
- d. melindungi wilayah Kawasan Minapolitan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan sektor lain.

## Pasal 5

Sasaran Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah :

- a. Peningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan skala kecil;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi; dan
- c. Peningkatan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional.

## Pasal 6

Ruang Lingkup Pengembangan Kawasan Minapolitan terdiri atas :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan dan Pemanfaatan;
- c. Pengawasan; dan
- d. Pemantauan dan Evaluasi.

## BAB II LOKASI

## Pasal 7

- (1) Lokasi Pengembangan kawasan minapolitan terdiri atas Pusat Primer, Pusat Sekunder dan Kawasan Layanan.
- (2) Pusat Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu di Kecamatan Jangka.
- (3) Pusat Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu di Kecamatan Gandapura, Kecamatan Peusangan, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jeumpa.

(4) Kawasan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kecamatan Jangka terdiri dari Gampong:

1. Alue Buya Pasi
2. Alue Buya
3. Gampong Pulo Iboh
4. Gampong Linggong
5. Gampong Tanoh Anoe
6. Gampong Tanjongan
7. Gampong Jangka Alue Bie
8. Gampong Jangka Alue Bie Pusong
9. Gampong Jangka Mesjid
10. Gampong Jangka Keutapang
11. Gampong Jangka Alue
12. Gampong Jangka Alue U
13. Gampong Paya Bieng
14. Gampong Pante Ranueb
15. Gampong Pante Paku
16. Gampong Pante Sukon
17. Gampong Pulo Pineung Mns. Dua
18. Gampong Bugak Mesjid
19. Gampong Punjot
20. Gampong Bugeng
21. Gampong Ulee Ceu
22. Gampong Alue Bayeu Utang
23. Gampong Alue Kuta
24. Gampong Kuala Ceurape

b. Kecamatan Gandapura terdiri dari :

1. Gampong Mon Keulayu
2. Gampong Mon Jambe
3. Gampong Samuti Aman
4. Gampong Samuti Makmur
5. Gampong Cot Mane
6. Gampong Samuti Krueng
7. Gampong Lhok Mambang
8. Gampong Blang Keude
9. Gampong Lapang Barat
10. Gampong Lingka Kuta
11. Gampong Alue Mangki
12. Gampong Teupin Siron
13. Gampong Ie Rhob

c. Kecamatan Peusangan terdiri dari :

1. Gampong Pulo Naleung
2. Gampong Mata Mamplam
3. Gampong Alue Glumpang
4. Gampong Cot Rabo Tunong
5. Gampong Cot Puuk
6. Gampong Cot Rabo Baroh

d. Kecamatan Kuala terdiri dari :

1. Gampong Krueng Juli Barat
2. Gampong Krueng Juli Timu
3. Gampong Ujong Blang Weu Jangka
4. Gampong Ujong Blang Mesjid

5. Gampong Kuala Raja
  6. Gampong Cot U Sibak
  7. Gampong Lancok-Lancok
  8. Gampong Kareueng
- e. Kecamatan Jeumpa terdiri dari :
1. Gampong Teupok Tunong
  2. Gampong Teupok Baroh
  3. Gampong Cot Bada
  4. Gampong Kuala Jeumpa
  5. Gampong Blang Dalam
  6. Gampong Lhak Mana
  7. Gampong Mon Jambee
  8. Gampong Bate Timoh
  9. Gampong Lipah Rayeuk
  10. Gampong Cot Geurendong
  11. Gampong Lipah Cut
  12. Gampong Beurawang

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri atas :
  - a. rencana induk (*Masterplan*);
  - b. rencana perusahaan (*Bisnisplan*); dan
  - c. rencana tindak (*Actionplan*);
- (2) Dokumen perencanaan pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun;
- (3) Dokumen perencanaan pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait.

### BAB IV SUBSTANSI DAN JANGKA WAKTU RENCANA

#### Bagian Kesatu Substansi

#### Pasal 9

Substansi pengembangan kawasan minapolitan mencakup pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengembangan sistem usaha kelautan dan perikanan (minabisnis), pengembangan sistem sarana dan prasarana kawasan minapolitan, pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis dan pengembangan prasarana umum lainnya.



Bagian Kedua  
Jangka Waktu Rencana

Pasal 10

- (1) Jangka waktu rencana pengembangan kawasan minapolitan selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2027.
- (2) Pengembangan kawasan minapolitan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun.

Bagian Ketiga  
Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan mencakup kebijakan dasar dan kebijakan umum.
- (2) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebijakan yang ditetapkan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebijakan yang dilandasi pola pengembangan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan daerah.

Bagian Keempat  
Komoditas Unggulan

Pasal 12

Komoditas unggulan pada kawasan minapolitan adalah :

- a. ikan Kerapu;
- b. udang Windu; dan
- c. ikan Bandeng.

Pasal 13

Pengembangan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 7, disesuaikan dengan potensi dan prospek masing-masing komoditas.

BAB V  
PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu  
Kelompok Kerja Minapolitan

Pasal 14

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan oleh Bupati.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Minapolitan.
- (3) Pokja Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
  - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
  - b. unsur Masyarakat.
- (4) Pokja Minapolitan yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan.
- (5) Pokja Minapolitan yang berasal dari Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas perwakilan masyarakat lokal dan perwakilan pelaku utama dalam wilayah kawasan minapolitan.
- (6) Pembentukan Pokja Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pokja Minapolitan mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kawasan minapolitan;
  - c. mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan; dan
  - d. membuat laporan berkala.
- (8) Pokja Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. lingkungan hidup.
- (9) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi :
  - a. mengkoordinasikan perencanaan pemanfaatan ruang dan sumberdaya;
  - b. memfasilitasi peranserta masyarakat dalam perumusan kebijakan; dan
  - c. mengupayakan transparansi melalui penyelenggaraan konsultasi publik sebelum dokumen perencanaan ditetapkan secara resmi.
- (10) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya;
  - b. memfasilitasi peranserta masyarakat dalam perumusan kebijakan; dan
  - c. mengupayakan transparansi melalui penyelenggaraan konsultasi publik sebelum dokumen perencanaan ditetapkan secara resmi.

- (11) Fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi :
- a. melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap kondisi lingkungan;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya;
  - c. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan keputusan dalam perizinan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati sepanjang yang berkaitan dengan pengembangan kawasan minapolitan.

Bagian Kedua  
Pelaku Utama

Pasal 15

Pelaku utama wajib melakukan dan mengelola kegiatan dan/atau usaha yang berorientasi pada peningkatan produktivitas perikanan secara maksimal.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan pemberdayaan Pelaku utama agar tujuan pengembangan kawasan minapolitan tercapai.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan permodalan.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan telah sesuai dengan sistem perencanaan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan Kelompok Masyarakat Pengawas.
- (2) Struktur personalia, tugas dan fungsi Kelompok Masyarakat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan meliputi :
  - a. penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya;
  - b. penyediaan infrastruktur kawasan sesuai dengan kebutuhan;
  - c. dampak pengembangan kawasan minapolitan terhadap pembangunan daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPK yang tugas pokok dan fungsinya berwenang dalam bidang pemantauan dan evaluasi.
- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan pemantauan dan evaluasi melalui proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan.

## BAB VIII ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

### Bagian Kesatu Arah Pengembangan

### Pasal 20

- (1) Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan secara terintegrasi, efisien dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan serta pendapatan masyarakat.
- (2) Pengembangan kawasan minapolitan dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan dan/atau pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran di suatu kawasan yang direncanakan menjadi kawasan minapolitan yang dikelola secara terpadu.
- (3) Arah pengembangan kawasan minapolitan dilaksanakan melalui upaya :
  - a. mendorong dan menciptakan iklim perekonomian daerah yang kondusif bagi pembangunan sistem minabisnis;
  - b. mendayagunakan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya melalui peningkatan pemanfaatan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta kerja sama dan kemitraan sinergi antar para pelaku pembangunan;
  - c. meningkatkan secara nyata dan terencana serta memacu pemerataan pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan, terutama infrastruktur yang menunjang pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan serta infrastruktur dasar seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya;

- d. berorientasi pada kekuatan pasar melalui pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada upaya pengembangan usaha perikanan, pengembangan minabisnis hulu (penyediaan sarana perikanan) dan minabisnis hilir (processing dan pemasaran) serta jasa-jasa pendukung;
- e. mempercepat pembangunan wilayah/daerah yang Indeks Pembangunan Manusia-nya rendah serta mengurangi sekaligus merehabilitasi wilayah/daerah kritis;
- f. dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tahapan; dan
- g. mempedomani upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

## Bagian Kedua Kebijakan Pengembangan

### Pasal 21

Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro.

### Pasal 22

- (1) Kebijakan makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah :
  - a. mendorong terciptanya kelembagaan yang dapat meningkatkan akses nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan untuk memanfaatkan skim kredit yang tersedia;
  - b. mengupayakan peningkatan alokasi anggaran pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah;
  - c. memfasilitasi penyediaan bantuan permodalan untuk disalurkan kepada usaha minabisnis;
  - d. memperluas jaringan jangkauan pelayanan lembaga keuangan daerah/lokal yang beroperasi di sentra-sentra produksi perikanan; dan
  - e. mendorong terjadinya peningkatan investasi di sektor perikanan maupun non perikanan, termasuk memberikan kemudahan bagi investor.
- (2) Kebijakan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi komponen strategis pembangunan sistem minabisnis, yang terdiri dari sub sistem hulu minabisnis, sub sistem produksi, sub sistem pengolahan dan sub sistem pemasaran serta sub sistem jasa dan kelembagaan pendukung.
- (3) Kebijakan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lebih rinci disusun dalam Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Minapolitan, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

### Pasal 23

- (1) Infrastruktur pendukung merupakan prasarana penting untuk menunjang keberhasilan pengembangan kawasan minapolitan.
- (2) Infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, wajib dilaksanakan oleh SKPK terkait.
- (3) Infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengupayakan melalui kerjasama dengan pimpinan lembaga/instansi terkait.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 24

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pengembangan Kawasan Minapolitan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengembangan Kawasan Minapolitan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan oleh Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran.

## BAB XI KETENTUAN SANKSI DAN DENDA

### Pasal 25

Pelaku utama yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas kawasan minapolitan;
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas kawasan minapolitan; dan
- e. denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua kegiatan dan/atau usaha yang berada dalam kawasan minapolitan disesuaikan dengan Qanun ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR


Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 72

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH  
(4/137/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
KAWASAN MINAPOLITAN

I. UMUM

Kabupaten Bireuen memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan cukup melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk usaha ekonomi perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Potensi kelautan dan perikanan tersebut didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang memadai dan sumberdaya manusia yang handal sehingga sangat potensial untuk dikembangkan.

Dalam upaya mendorong Pembangunan Daerah, maka sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal, bijaksana, berkelanjutan dan lestari agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong perekonomian daerah.

Untuk dapat memberi kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan perekonomian daerah, maka sektor kelautan dan perikanan memerlukan konsep pembangunan secara holistik dan terpadu, efisien dan efektif melalui konsepsi minapolitan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisien, berkualitas dan percepatan. Melalui konsep minapolitan ini pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berdasarkan perencanaan yang komprehensif, dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, efisien dan efektif serta diiringi dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala sehingga secara bertahap dapat berkembang dan maju menuju pencapaian tujuannya yaitu ; meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan yang adil dan merata ; serta mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam qanun ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas



## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Peningkatan kuantitas dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi meliputi :

- a. penghematan biaya produksi;
- b. produktivitas potensi kelautan dan perikanan;
- c. penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna serta terjangkau;
- d. pemberian bantuan teknis dan permodalan;
- e. pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.
- f. deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
- g. pemberian jaminan keamanan, keberlanjutan usaha dan kemudahan investasi;
- h. penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan;
- i. pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan dan pemasaran; dan
- j. pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.

## Ayat (3)

Peningkatan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional antara lain berupa :

- a. pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
- b. pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
- c. revitalisasi sentra-sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran komoditas kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
- d. pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran.

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas